

Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata¹

Chandra Israel Palar Sinaulan²

chandrasinaulan071@student.unsrat.ac.id

Hendrik Pondaag³

Hendrikpondaag@unsrat.ac.id

Deasy Soeikromo⁴

deasys@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online dan untuk mengetahui sanksi hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online. Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi masing-masing pihak memiliki kewajiban pelaku usaha harus menyerahkan barang dan konsumen membayar barang tersebut, tetapi dalam bertransaksi dengan metode COD masih banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan, maka pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD yaitu Pasal 1243 KUHPerdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdata. dan pengaturan hukum lainnya juga dapat terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dan tidak memenuhi hak dari penjual. 2. Sanksi yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku bagi pelaku usaha, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur, *Cash on Delivery*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum memasuki zaman yang serba digital, seluruh kegiatan manusia dilakukan secara manual mulai dari aspek komunikasi, bisnis, hingga pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi pun mulai meningkat pesat dan menyebabkan keadaan sosial berubah secara signifikan dengan adanya internet. Dengan kata lain, internet mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih simple dan praktis. Seperti contohnya untuk melakukan transaksi jual-beli yang dulunya harus dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah terdapat fitur *electronic bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka, kegiatan seperti ini bisa juga disebut sebagai *marketplace* oleh masyarakat.⁵

Marketplace ini juga sangat efektif bagi masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja, dikarenakan memiliki kesibukan seperti bekerja, oleh karena itu *marketplace* ini sangat diminati oleh masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut juga dengan internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk Manjulika (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*.⁶

Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

E-commerce juga bisa disebut sebagai kegiatan jual-beli melalui sistem online, hal ini diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan sistem online, jelas menjadikan kegiatan jual-beli menjadi lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya dari pada dilakukan secara manual. Sebenarnya, cara kerja

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101357

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Hurriyah Badriyah, 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, hlm. 3.

⁶ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 1.

bisnis online dengan offline tidak memiliki perbedaan hanya saja yang membuat berbeda adalah medianya. Kegiatan jual-beli secara online hanya membutuhkan aplikasi yang dioperasikan pada android, sedangkan kegiatan jual-beli secara offline dilakukan di suatu tempat seperti pasar dan mall.

Salah satu aplikasi jual-beli yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee. Shopee menduduki peringkat kedua setelah Tokopedia dengan jumlah pengunjung web 55. 964. 700 perbulan dan berada di posisi pertama pada pengunduhan aplikasi smartphone.⁷

Aplikasi Shopee ini juga dinilai cukup trusted karena ketika barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan tidak baik atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain dan pihak Shopee tidak akan mencairkan uang kepada penjual hingga permasalahan dengan pembeli sudah clear. Dengan begitu, kemungkinan bagi penjual untuk berbuat curang menjadi sangat minim. Pada aplikasi tersebut, penjual akan menjelaskan detail produk pada kolom rincian produk seperti apa bahan dasarnya, warna apa saja yang tersedia, apakah produk ini original atau tidak sehingga pembeli bisa mengetahui secara jelas, apalagi juga terdapat fitur chat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga apabila ada yang belum jelas atau ingin pembeli tanyakan kepada penjual, maka bisa menggunakan fitur chat tersebut. Ketika pembeli telah menemukan barang yang ia butuhkan dan berniat untuk membeli barang tersebut, ia akan diberi pilihan mengenai sistem pembayaran apasaja yang bisa ia gunakan. Adapun sistem pembayaran di Shopee untuk pembeli yaitu: Transfer Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay atau Dompot Shopee serta sistem dengan cara *Cash On Delivery* (COD).⁸

Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa dalam konsep jual-beli, ketika pembeli telah mengklik *checkout* maka aktivitas tersebut secara otomatis telah menimbulkan perikatan antara pihak penjual maupun pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.⁹

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan jual beli

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju, *accord*, oke, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).¹⁰

Viral di media sosial yang diketahui kejadiannya terjadi di Sulawesi utara komplain konsumen belanja online yang memilih sistem *Cash On Delivery* Metode COD ditawarkan berbagai platform toko online untuk memudahkan konsumen. Konsumen bisa membayar di tempat saat barang dikirimkan oleh kurir. Faktanya, ketika konsumen merasa pesannya tak sesuai, yang menjadi pelampiasan adalah para kurir pengirim paket. Salah satunya seperti fenomena yang terjadi seorang ibu yang marah dan kesal kepada seorang kurir ekspedisi yang mengantarkan barang ke rumahnya. Sang ibu membuka barang yang dipesannya lalu ibu tersebut melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan yang di pesan, Ia mengaku merasa ditipu dengan paket yang isinya tidak sesuai dengan yang dipesannya via toko online dan menyuruh kurir tersebut untuk kembalikan barang tersebut kepada *seller* dan ibu tersebut tidak ingin membayar barang yang di pesannya. Dalam video terlihat kurir yang merekam kejadian tersebut berusaha menjelaskan prosedur pengembalian barang. Ia menegaskan, barang tersebut tidak bisa di kembalikan kepada kurir dalam keadaan rusak atau telah dibuka, tetapi sang ibu tetap tidak ingin membayar dan memaksa kurir untuk kembalikan barang tersebut.¹¹ COD merupakan transaksi dengan sistem pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli.

Kejadian serupa juga kembali terjadi di Sulawesi Utara, ketika seorang konsumen adu

⁷ Gilang Kharisma. "Peta Persaingan 50 E-commerce di Indonesia Versi iPrice 2019". <https://id.techinasia.com/persaingan-e-commerce-indonesia-q3-2019> Diakses Pada Tanggal 10 April 2023

⁸ <http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, Diakses Pada tanggal 21 Januari 2021

⁹ Azhar Muttaqin, 2009. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI, Malang: Universitas Muhammadiyah, hlm. 66

¹⁰ Cita Yustisia Serfiani, dkk., 2013. *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 289

¹¹ <https://www.instagram.com/reel/CZixfaWJTo/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

mulut dengan kurir yang mengantarkan pesanan COD. Dalam video viral yang beredar di media sosial, seorang lelaki beradu mulut dengan kurir lantaran paket barang yang diterima tidak sesuai. Terlihat sebuah paket yang kotaknya sudah dalam kondisi robek. Sang kurir tersebut bertanya kepada lelaki tersebut apakah mau membayar barang pesannya, Lelaki itu kemudian menjawab tidak akan membayar barang pesanan yang nampak dalam video itu merupakan sepasang sepatu berwarna hitam. Sang kurir kemudian berkata kalau barang yang dipesan tidak sesuai komplainnya kepada penjual, bukan kepada kurir. Lelaki itu kemudian mengaku sudah melakukan komplain kepada pengirim dan dia tidak mau membayar dan menerima barang yang sudah dipesannya itu dan lelaki tersebut marah dan bertanya kepada kurir kalau lelaki itu merasa dirugikan atau tidak namun kurir itu berkata tidak mau menjawab pertanyaan dari konsumen itu, kurir lagi-lagi hanya bisa meminta agar konsumen itu membayar, namun kali ini konsumen tersebut mengeluarkan kata tantangan kepada kurir bahwa ia tidak ingin membayar, kurir itu kemudian menjawab kalau tidak mau bayar kenapa dibuka barangnya dan dijawab oleh konsumen kalau dia membuka barang tersebut untuk dicek kalau sesuai apa tidak dengan yang dipesan. Belum diketahui pasti dimana kejadian itu berasal, namun dari logat bahasanya, peristiwa itu terjadi di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi akun bernama Ridho Albugis yang mengunggah video tersebut namun belum mendapat tanggapan.¹²

Berdasarkan kejadian-kejadian di atas, konsumen tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan secara terpaksa pihak ekspedisi akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sudah tidak terbungkus lagi kepada penjual dan penjual akan mengalami kerugian yaitu berupa biaya pengiriman barang yang telah dibayarkan ke ekspedisi oleh penjual. Atas perbuatan konsumen yang tidak bertanggung jawab itu, penjual jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam kasus di atas, kedua belah pihak penjual dan konsumen sebelumnya telah melakukan suatu perjanjian namun konsumen telah melakukan pembatalan sepihak atau bisa dikatakan bahwa konsumen telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi). Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.¹³

Hak-hak penjual pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dalam kasus ini pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap konsumen-konsumen yang tidak beretikad baik dan juga perlindungan hukum terhadap kurir-kurir yang mengantar barang konsumen yang mendapat ancaman dari konsumen yang tidak ingin membayar barang yang telah di beli. Jika diamati, kasus-kasus tentang *Cash On Delivery* merupakan korban dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik.

Atas dasar beberapa aturan yang tercantum dalam KUH Perdata bisa diketahui bahwa antara penjual dan pembeli memiliki suatu perikatan perjanjian (Prestasi) dimana penjual dan pembeli harus memenuhi kewajibannya masing-masing dan harus ditepati atau dilaksanakan agar tidak terjadi ingkar janji (Wanprestasi) agar juga tidak ada saling merugikan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun, apabila melihat uraian kasus yang telah terjadi pada beberapa pelaku usaha dan pihak ekspedisi dalam pembayaran menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan KUH Perdata (BW) mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli ketika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

B. Perumusan Masalah

1) Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan

¹² News.okezone.com
(<https://news.okezone.com/read/2021/07/04/340/2435125/1-agi-konsumen-ribut-sama-kurir-karena-tolak-bayar-cod-viral-di-medsos?page=2>) Diakses Pada Tanggal 16 April 2023

¹³ Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm. 16.

transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online.

- 2) Bagaimana sanksi hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli online.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*).

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Dalam Jual Beli Online

Transaksi perdagangan menggunakan teknologi *e-commerce* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Letak perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kontrak yang tercipta melalui *online*. Kontrak jual beli *online* melalui aplikasi jual-beli *online* (*marketplace*) terjadi pada saat di-klik melalui simbol-simbol membuat pesanan di dalam aplikasi yang diartikan sebagai kesepakatan melakukan jual beli *online*. Kontrak lahir dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan di-klik nya simbol-simbol membuat pesanan yang ada dalam aplikasi jual-beli *online* (*marketplace*).

Transaksi jual beli *online* yang semakin banyak diminati masyarakat ini, terdapat subjek hukum yaitu pelaku usaha, konsumen, dan situs jual beli *online* sebagai perantara. Pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli *online* melalui media teknologi informasi kemudian lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya *e-contract* atau kontrak elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 ayat (1). Adanya bentuk *e-commerce* membuat adanya juga *e-contract* atau kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Penelitian yang dilakukan peneliti, kontrak elektronik yang terjadi pada jual beli *online* adalah sah, karena kontrak elektronik dilakukan sesuai yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek

hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik pada aplikasi jual beli *online* berupa data elektronik seperti tulisan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan simbol. Sedangkan dokumen elektronik pada jual beli *online* melalui *marketplace* berupa aturan-aturanyang dibuat oleh *marketplace*.

Sahnya alat bukti elektronik dan memiliki akibat hukum yang sah sesuai yang sudah diuraikan, ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli *online*, dengan jual beli *online*, dimana pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang tidak bisa ditentukan, dan barang yang diperjual belikan hanya bisa dilihat melalui foto dan keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru & Sutarman Yodo didalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, meskipun disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.¹⁴

Fenomena-fenomena yang terjadi pada transaksi jual beli *online* secara *Cash On Delivery* (COD) yang cukup viral di media sosial yang terjadi di Sulawesi Utara seperti yang diberitakan oleh News.okezone.com Oknum konsumen, seperti diberitakan, menolak untuk melakukan pembayaran atas pesannya kepada kurir jasa ekspedisi meskipun hampir semua oknum konsumen tersebut melakukan pembukaan paket sebelum melakukan pembayaran. Contohnya, menolak melakukan pembayaran dan terlihat kesal bahkan memarahi kurir jasa ekspedisi. Kurir

¹⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

jasa ekspedisi tersebut mengingatkan konsumen agar membayar sejumlah uang atas pesannya yang diantarkan pada hari itu baru kemudian dapat membuka paket dan jika ingin komplain barang yang dipesan tidak sesuai komplainnya kepada pengirim, bukan kepada kurir, namun konsumen bersikeras untuk tidak ingin membayar paket dengan dalih barang yang di pesan tidak sesuai.

Tindakan oknum-oknum konsumen seperti yang diberitakan pun banyak yang kasar dari mulai memaki kurir yang mengantarkan paket sampai Adapun kejadian seorang bapak-bapak konsumen mengacungkan senjata tajam untuk mengusir kurir, dan bahkan ada kejadian seorang bapak-bapak membacok kurir yang hendak membawa paket pesanan dengan alasan paket tersebut terlambat, padahal kurir hanya menjalankan tugasnya saja untuk mengantarkan paket dan menagih pembayaran atas paket tersebut. Konsumen seharusnya berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak, apabila kurir merasa terancam dan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan, hal itu tentunya bisa merugikan masa depan konsumen itu sendiri.

Oknum-oknum konsumen di beberapa kota di Indonesia yang menolak membayar ketika paket berisi barang pesannya datang diantar oleh kurir salah satu ekspedisi tentulah merupakan suatu kesalahan. Kesalahan dikarenakan tidak memahami dan/atau tidak mau memahami mengenai ketentuan COD itu sendiri. Salah satu *marketplace* dalam sebuah iklan yang ditayangkan di televisi berskala nasional telah menginformasikan terkait bagaimana seharusnya transaksi COD itu. *Tagline* dari iklan terkait *Cash On Delivery* (COD) itu sendiri pun telah cukup jelas, yaitu bayar langsung di tempat. Konsumen seharusnya melakukan pembayaran di tempat yang telah ditentukan ketika sang kurir datang menyerahkan paketnya. Konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli online di salah satu *marketplace*, khususnya yang memilih menggunakan sistem pembayaran COD, seharusnya telah mempersiapkan sejumlah uang untuk pembayaran tersebut manakala paketan tersebut tiba di rumah atau tempat lainnya yang telah disepakati.

Pada praktiknya yang telah diteliti oleh peneliti, hampir semua pelaku usaha pernah mengalami dirugikan oleh konsumen dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang sering dilakukan konsumen yaitu tidak menerima barang yang sudah dipesan dengan berbagai alasan baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga mengakibatkan pelaku

usaha gagal mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan saat terjadi jual beli.

Unsur adanya kerugian yang di derita jelaslah ada, pelaku usaha atau *seller* lah yang mengalami kerugian tersebut.

Kerugian dalam transaksi jual beli online di salah satu *marketplace* secara COD, jelaslah diderita oleh *seller* sebagai pelaku usaha. Kerugian materiil yang ditimbulkan atas tindakan dari oknum-oknum konsumen tersebut sangat beragam nominalnya, seperti untuk jual beli mainan misalnya, kerugian secara materiil mungkin hanya sedikit. Hal itu yang akhirnya menyebabkan pelaku usaha malas untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum, karena pastinya akan cukup menyita waktu dan ada biaya-biaya lainnya yang akan dikeluarkan. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya hanya bisa dikeluhkan oleh pelaku usaha di media sosial, agar menjadi warning bagi pelaku usaha lain yang juga menggunakan opsi COD dalam transaksinya, serta agar konsumen sedikit memahami keluhan dari pelaku usaha dan tidak akan menirunya.

Kesepakatan dalam transaksi jual beli online di salah satu *marketplace* terjadi ketika konsumen meng-klik tombol "buat pesanan" yang artinya bahwa konsumen telah menyetujui untuk membeli barang yang dijual oleh pelaku usaha/*seller* dengan harga yang dicantumkan beserta jumlah ongkos kirim atas barang pesannya itu.

Kewajiban kemudian timbul dari masing-masing pihak yang bertransaksi jual beli *online* di salah satu *marketplace* seketika setelah konsumen mengklik tombol "buat pesanan" tersebut, artinya dalam hal ini kedua belapihak telah melakukan kontrak perjanjian jual beli. karena jual beli telah terjadi, maka kedua belapihak yakni pelaku usaha dan konsumen telah melakukan perbuatan hukum yang sah. Pelaku usaha/*seller* berkewajiban untuk menyerahkan barang, dalam hal ini mengemas barang dimaksud kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi, dan konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan sistem pembayaran yang telah dipilihnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara ada empat syarat yang harus dipenuhi

1. kesepakatan yang mengikat dirinya; Kesepakatan, pihak-pihak terkait harus sepakat serta setuju tentang sesuatu yang dijanjikan. Kesepakatan dalam transaksi e-commerce melalui metode COD dianggap telah lahir saat pembeli memesan barang pada platform e-commerce dan setuju terhadap syarat dan ketentuan yang tertera, sesuai

dengan Pasal 1458 KUHPerdara berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Kecakapan, bagi orang yang sudah cukup umur dan sehat walafiat baik pikiran atau jasmani dikatakan cakap oleh hukum;
3. suatu pokok persoalan tertentu; Suatu situasi tertentu/adanya objek tertentu, dalam transaksi e-commerce barang/produk yang diperjualbelikan harus; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang; Suatu hal yang tidak terlarang, barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban (Pasal 1337 KUHPerdara)

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik,” Pasal ini menegaskan bahwa; berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli online. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.¹⁵

Penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si penderita yang haknya dirampas atau dirugikan.¹⁶ Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggung jawab pelaku usaha.

Akibat-akibat Hukum yang terjadi atas Tindakan oknum-oknum konsumen termasuk ke dalam kategori wanprestasi, karena oknum konsumen tersebut tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakannya, dalam hal ini tidak melakukan pembayaran padahal telah menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan COD.

Tindakan konsumen yang menolak membayar barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, pengaturan hukum atas perbuatan konsumen, pelaku usaha/seller dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun konsumen tidak perlu khawatir apabila barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha/seller memang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka konsumen pun berhak atas kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian dan pelaku usaha/seller wajib memberikannya.

Pengaturan hukum lain atas perbuatan dari konsumen yang melanggar aturan bertransaksi COD yaitu diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta melanggar karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen yang terkandung Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pembeli wajib membaca/mengikuti petunjuk informasi pada platform e-commerce, membayar sesuai dengan harga yang tertera pada faktur tagihan/invoice dan beritikad baik dalam melaksanakan transaksi e-commerce.¹⁷

Pengaturan Hukum Perdata atas perbuatan pembeli yang membatalkan sepihak pesannya, diatur juga dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (*agreement*) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdara.¹⁸ Dari contoh-contoh kejadian yang peneliti sudah paparkan sebelumnya ternyata akibat hukum pidana juga dapat di terima oleh konsumen karena jasa ekspedisi (kurir) pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari konsumen yang tidak ingin membayar barang telah di pesan dan konsumen tersebut dapat digugat pada Pasal 368 KUHP.

Beberapa kasus juga yang sering terjadi kepada konsumen contohnya: pada saat barang telah sampai kepada konsumen dan barang

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 96-97.

¹⁶ Yudhi Setiawan, dkk, 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 209.

¹⁷ Jaya, I.B Surya Dharma dan Liberty Sinaga, 2014. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online secara Sepihak oleh Lazada.co.id (Studi Kasus)” Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 2, No. 6, hlm. 1-5.

¹⁸ Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I.G.N. Parikesit Widiatedja, 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run.” Kertha Semaya: *Journal Hukum* 4, No. 1, hlm. 1-7.

tersebut telah di bayar dan saat barang telah di buka kedapatan bahwa barang yang di pesan tidak sesuai dengan yang di pesan dan pada saat barang tersebut ingin di kembalikan pelaku usaha tersebut tidak meresponnya maka akun pelaku usaha tersebut dapat di laporkan dan pengaturan Hukum juga dapat di berikan kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai, terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat (1) yaitu:¹⁹

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan hukum lainnya yang dapat diberikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisten Transaksi Elektronik (PP PSTE) diatur dalam pasal 48 tentang kewajiban pelaku usaha²⁰

Pengaturan hukum yang dapat diberikan juga yaitu UU ITE yang dimana Undang-Undang ini merupakan perangkat hukum yang mengatur perihal kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, baik itu dalam hal berita maupun bisnis. Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas, pihak yang bersangkutan telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam UU ITE, yakni; Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"

Pada prinsipnya, penipuan secara online dapat dimaknai sama dengan penipuan konvensional. Hal yang dikatakan sebagai pembedanya hanyalah terletak pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).²¹

B. Sanksi Hukum Perdata Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Dalam Jual Beli Online

Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah sesuatu yang sangat familiar di lingkungan kita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi yang dikenakan juga bermacam-macam bentuknya seperti sanksi pidana, sanksi social, sanksi administrasi, sanksi adat dan sebagainya. Pertanyaan adalah kenapa ada sanksi dan kenapa harus dikenakan sanksi. Jadi, kenapa ada sanksi, itu karena terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ketika terjadi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Regina Lumentut, Wulanmas APG Frederik, Revi Korah, 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pengiriman Barang tidak Sesuai Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tiktok Shop" *Journal Lex Administrasi*, Volume 11, hlm. 4

²¹ Putri Prameswari Sudin, Roria Magdalena, Enni Soerjati Priowirjanto, Deasy Soeikromo, 2022, "Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Jilid 5, hlm. 24

pelanggaran maka pihak-pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi. Terus, kenapa dikenakan sanksi, apa tidak ada cara lain supaya tidak dikenakan sanksi? Sanksi dikenakan karena dianggap langkah yang paling efektif untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran pihak-pihak yang terkait dalam suatu peraturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Akibat-akibat hukum yang dapat diterima oleh konsumen seperti yang Penulis telah paparkan sebelumnya pada bagian atas, yaitu dikategorikan sebagai wanprestasi, Akibat hukum lain yang dapat diterima konsumen yaitu dapat digugat atas dasar melanggar hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen serta melanggar karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen yang terkandung Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, dan juga dapat digugat dalam beberapa Pasal dalam KUHPerdara, bahkan dapat digugat juga dalam KUHP, dari berbagai gugatan-gugatan yang dapat diberikan apa saja sanksi yang dapat diterima oleh konsumen? berikut penjelasannya.

Beberapa pelanggaran yang dapat digugat antara lain kategori wanprestasi (ingkar janji). Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdara) adalah perbuatan hukum oleh seorang yang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan prestasi. Selanjutnya keabsahan perjanjian pada prinsipnya telah diatur di Pasal 1320 yakni harus terpenuhinya syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana terurai di pasal tersebut. Dengan mengetahui pengertian perjanjian dan syarat keabsahan perjanjian, para pihak akan mempunyai acuan atau gambaran bentuk dari perjanjian yang merupakan unsur yang dapat memicu terjadinya wanprestasi.

Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa.²³

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu

prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan.

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / forcemejeur*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Kasus wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara *online*, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli/konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh pembeli.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian” Berdasarkan Pasal tersebut konsumen sebagai pihak yang dirugikan termasuk dalam hal wanprestasi bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan, seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa ada beberapa gugatan yang kita dapat berikan kepada para konsumen melanggar aturan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) yaitu

Pembeli/konsumen dapat digugat atas dasar melanggar hak pelaku usaha serta kewajiban konsumen yang terkandung dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen dimana pembeli wajib membaca/mengikuti petunjuk informasi pada *platform e-commerce*, membayar sesuai dengan harga yang tertera pada faktur tagihan/*invoice* dan beritikad baik dalam melaksanakan transaksi *e-commerce*, Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha karena ada Undang-Undang yang melindungi konsumen. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikatakan tidak hanya mengatur konsumen tetapi juga mengatur pelaku usaha, namun sanksinya hanya berlaku bagi pelaku usaha/*seller*, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-

²² <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/balikipapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html>

²³ Dermina Dsalimunthe, et.al., *Op.cit*, hlm. 16

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat-akibat hukum lainnya yang dapat digugat kepada konsumen yaitu kategori wanprestasi karena perbuatan pembeli yang membatalkan sepihak pesannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPerduta. Selain itu gugatan didasari Pasal 1243 KUHPerduta, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (*agreement*) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, 1338, 1313 dan 1458 KUHPerduta. Sanksi hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni :

1. Akun pembeli pada platform e-commerce akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir, platform e-commerce perlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, untuk sekarang ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak platform e-commerce untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari dihitung dari tanggal dinonaktifkan.
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2);
3. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerduta.
Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan :
 - (a) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi,
 - (b) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang,
 - (c) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.²⁴
4. Pembayaran biaya perkara; Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti

rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.²⁵

Sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Oleh sebab itu, pembeli tidak dibenarkan untuk membatalkan sepihak maupun menolak membayar pesannya yang sudah diterima dan dibuka, karena itu merupakan kewajiban pembeli. Pembeli sebaiknya tetap membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada platform e-commerce.

Sanksi hukum juga dapat diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjual yaitu pembebanan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK.

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pengaturan mengenai penukaran barang sebagaimana diatur dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu pertukaran barang dilakukan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja, dihitung sejak barang diterima konsumen. Alasan-alasan penukaran barang atau pembatalan pembelian dapat disebabkan oleh adanya kesalahan atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan, keterlambatan pengiriman barang, barang cacat

²⁴ Dermina Dsalimunthe, et.al, *Op.cit*, hlm. 16.

²⁵ *Ibid*, hlm. 22.

tersembunyi, barang rusak dan barang kadaluwarsa.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi masing-masing pihak memiliki kewajiban pelaku usaha harus menyerahkan barang dan konsumen membayar barang tersebut, tetapi dalam bertransaksi dengan metode COD masih banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan, maka pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD yaitu Pasal 1243 KUHPerdato, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdato. dan pengaturan hukum lainnya juga dapat terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dan tidak memenuhi hak dari penjual.
2. Dalam setiap perbuatan hukum pastinya ada sanksi yang dapat di berikan yaitu:
 - a) Akun pembeli pada platform e-commerce akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir;
 - b) Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2);
 - c) Membayar ganti rugi yang diderik oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdato);
 - d) Pembayaran biaya perkara

Sanksi yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku bagi pelaku usaha, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas adalah:

1. Sebaiknya peraturan yang ada harus dapat di tegas yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan yang

ada masih belum ada sanksi tegas yang dapat diberikan terhadap konsumen yang merugikan, bisa berupa sanksi administrasi jika salah satu pihak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, agar supaya tercapainya suatu keadilan.

2. Sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat juga diatur sanksi-sanksi yang berlaku bagi konsumen yang melanggar karena dalam prakteknya sanksi-sanksi tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Siagian, 2015, *Hukum Perdata*, (Usu Press, Medan).
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni),
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia;
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2008 Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Cita Yustisia Serfiani, dkk., 2013, *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama).
- Gilang Kharisma. 2019, “*Peta Persaingan 50 E-commerce di Indonesia Versi iPrice*”
- Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hurriyah Badriyah, 2014, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi).
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Pmumnya)*, PT Alumni, Bandung,
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Penerbit Alumni, Bandung).
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).

²⁶ Regina Lumentut, Wulanmas APG Frederik, Revi Korah, *Op.cit*, hlm 7

- Soedharyo Soimin, 2016 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti).
- Yudhi Setiawan, dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan* (Depok: Rajagrafindo Persada),

Internet

- Gilang Kharisma. "Peta Persaingan 50 E-commerce di Indonesia Versi iPrice 2019". <https://id.techinasia.com/persaingan-ecommerce-indonesia-q3-2019> Diakses Pada Tanggal 10 April 2023
- <http://emiscara.com/begini-cara-cod-di-shopee-belanja-bayar-di-rumah/>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2021
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-sistem-cod-belanja-online-yang-tepat-lt60b071215210b/> Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2022
- <https://midtrans.com/id/blog/cash-on-delivery> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2022
- <https://www.instagram.com/reel/CZixfaWAJT0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> Diakses Pada Tanggal 15 April 2023
- News.okezone.com
(<https://news.okezone.com/read/2021/07/04/340/2435125/lagi-konsumen-ribut-sama-kurir-karena-tolak-bayar-cod-viral-di-medsos?page=2>) Diakses Pada Tanggal 16 April 2023
- Tokopedia.com
(<https://kamus.tokopedia.com/t/transaksi/>) Diakses Pada Tanggal 10 April 2023

Jurnal

- Azhar Muttaqin, Juni 2009, "*Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*", (Malang: Ip Universitas Muhammadiyah), *Journal of Islamic Economic and Banking*.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I.G.N. Parikesit Widiatedja. "*Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run*." Kertha Semaya: *Journal Hukum* 4, No. 1 (2016)
- Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017
- Jaya, I.B Surya Dharma dan Liberty Sinaga. "*Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online secara Sepihak oleh Lazada.co.id (Studi*

- Kasus)*." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 2, No. 6 (2014)
- Putri Prameswari Sudin, Roria Magdalena, Enni Soerjati Priowirjanto, Deasy Soeikromo, "*Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Jilid 5, (2022)
- Regina Lumentut, Wulanmas APG Frederik, Revi Korah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pengiriman Barang tidak Sesuai Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tiktok Shop*" *Journal Lex Administrasi*, Volume 11, (2023)

Peraturan Perundang-Undangan

- KUH Perdata.
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik